



Kecamatan Pebayuran

Jalan Raya Kertasari No 1. Kel. Kertasari 17710 087754031769

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Pebayuran

Pelayanan Publik Akta Jual Beli Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Ajb Asal/ Bukti kepemilikan awal
2. SPPT
3. Foto Copy Kartu Keluarga, KTP-El Penjual dan Pembeli
4. Keterangan Tidak Sengketa
5. Keterangan Beda Luas
6. Keterangan Kepemilikan tanah dari Kepala Desa
7. Bukti pelunasan BPHTB, SSP dan PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Pebayuran

Jalan Raya Kertasari No 1. Kel. Kertasari 17710 087754031769

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Pebayuran

Image not found or type unknown



1. Masyarakat datang ke Desa dan melengkapi persyaratan di atas
2. Setelah persyaratan lengkap pemohon menghadap ke Pengelola PPATS Kecamatan
3. Pengelola PPATS melakukan survei lokasi dan membayar Biaya pengurusan berkas sebesar 1i harga transaksi
4. Penginputan berkas dilakukan oleh pengelola PPATS
5. Setelah data diinput oleh pengelola, data dikembalikan kepemohon untuk selanjutnya ditandatangani oleh pihak penjual, pembeli dan saksi-saksi
6. Setelah tandatangan lengkap dikembalikan lagi ke penglola PPATS untuk ditandatangani oleh PPATS
7. Pengambilan akta jual beli

Waktu Penyelesaian

1 Bulan



Kecamatan Pebayuran

Jalan Raya Kertasari No 1. Kel. Kertasari 17710 087754031769

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Pebayuran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1i nilai harga transaksi

Produk Pelayanan

1. Akta Jual Beli

Pengaduan Layanan

1. Spam Laporan
2. Datang langsung ke kantor Kecamatan Pebayuran Jalan Kertasari No.1 Kel. Kertasari
3. Wabsite pebayuran.bekasikab.go.id
4. Email Kecamatan : kec.pebayuran77@gmail.com
5. Instagram :kecamatan_pebayuran
6. Kotak Saran
7. Formulir Survey IKM
8. Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Cek administrasi
 - b. Cek lapangan
 - c. Koordinasi Interna